



P U T U S A N
Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : **JEFRI HANDOKO** Alias **JEFRI Bin HARTOYO**
Tempat lahir : Perawang
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 19 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Inpres RT. 001/RW. 002 Desa Pinang
Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 September 2016. sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 349/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.
 - 2 (dua) unit alat tojok ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** sejak bulan Juni tahun 2016 bekerja kepada saksi korban Syafrizon Alias Ujang selaku sopir dengan tugas mengantarkan buah kelapa sawit ketempat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan mendapatkan upah bersih sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu limapuluh ribu rupiah) untuk setiap trip angkut bongkar muat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 terdakwa diperintahkan oleh saksi Syafrizon Alias Ujang untuk mengantarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF menuju KM.47 Jalan Yos Sudarso atau tepatnya dilokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, namun saat dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto untuk minum tuak, sesampainya di KM.38 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa berhenti lalu bertemu dengan saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak (keduanya diajukan dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



terpisah) kemudian terdakwa minum tuak ditempat tersebut selama \pm 1 (satu) jam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 dini hari sekira jam 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PT. Bina Fitri yang mana saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak ikut menumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa sepakat untuk menjual buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa di tempat penampungan buah kelapa Sawit (RAM) tepatnya di KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak milik Budi Tarigan, saat berada ditempat tersebut terdakwa langsung memarkirkan mobil truk colt diesel bermuatan sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lijen Nababan naik ke atas truk untuk menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan alat bantu berupa tojok setelah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diturunkan lalu saksi Slamet Widodo membantu meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke atas timbangan elektrik bersama dengan terdakwa, setelah itu kemudian saksi Slamet Widodo hendak menemui Budi Tarigan pemilik RAM, namun hanya ada saksi Liliyanti BR Karo Alias Yanti akan tetapi ditolak dengan alasan karena tidak ada orang untuk menurunkan sawit, selanjutnya sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba datang saksi korban SYAFRIZON alias UJANG langsung mengamankan terdakwa, saksi Slamet Widodo Sugoto dan saksi Lijen Nababan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan untuk dijual tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.
- Bahwa terdakwa akan memberikan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak apabila buah kelapa sawit tersebut laku terjual.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak tersebut saksi korban SYAFRIZON alias UJANG mengalami kerugian kira-kira sebesar \pm Rp 250.000,- (dua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **374 KUHPidana**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** bersama-sama dengan **SLAMET WIDODO Alias WWID Bin (Alm) SUGOTO** dan **LJEN NABABAN Alias BOTAK** (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** sejak bulan Juni tahun 2016 bekerja kepada saksi Syafrizon Alias Ujang selaku sopir dengan tugas mengantarkan buah kelapa sawit ketempat Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 terdakwa diperintahkan oleh saksi Syafrizon Alias Ujang untuk mengantarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF menuju KM.47 Jalan Yos Sudarso atau tepatnya dilokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, namun saat dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto untuk minum tuak, sesampainya di KM.38 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa berhenti lalu bertemu dengan saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak (keduanya diajukan dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



terpisah) kemudian terdakwa minum tuak ditempat tersebut selama \pm 1 (satu) jam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 dini hari sekira jam 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PT. Bina Fitri yang mana saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak ikut menumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa sepakat untuk menjual buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa di tempat penampungan buah kelapa Sawit (RAM) tepatnya di KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak milik Budi Tarigan, saat berada ditempat tersebut terdakwa langsung memarkirkan mobil truk colt diesel bermuatan sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lijen Nababan naik ke atas truk untuk menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan alat bantu berupa tojok setelah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diturunkan lalu saksi Slamet Widodo membantu meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke atas timbangan elektrik bersama dengan terdakwa, setelah itu kemudian saksi Slamet Widodo hendak menemui Budi Tarigan pemilik RAM, namun hanya ada saksi Liliyanti BR Karo Alias Yanti akan tetapi ditolak dengan alasan karena tidak ada orang untuk menurunkan sawit, selanjutnya sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba datang saksi korban SYAFRIZON alias UJANG langsung mengamankan terdakwa, saksi Slamet Widodo Sugoto dan saksi Lijen Nababan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan untuk dijual tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.
- Bahwa terdakwa akan memberikan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak apabila buah kelapa sawit tersebut laku terjual.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak tersebut saksi korban SYAFRIZON alias UJANG mengalami kerugian kira-kira sebesar \pm Rp 250.000,- (dua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa adalah supir mobil truck buah kelapa sawit milik saksi sendiri yang bekerja kepada saksi sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut terjadinya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan saksi ketahui langsung.
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu Buah Kelapa Sawit yang telah dimuat kedalam truck cold diesel dan buah tersebut diturunkan /dipangkas oleh terdakwa bersama kedua temannya dari dalam truck cold diesel sebanyak 20 (dua puluh) tandan yang pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual lagi kepada penampung buah kelapa sawit yang ada di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di RAM BUDI TARIGAN namun buah kelapa sawit tersebut masih terletak ditimbangan RAM Sdr. BUDI TARIGAN saat saksi mengetahui perbuatan penggelapan terdakwa tersebut dan terdakwa belum menerima uang hasil penjualannya dan terdakwa melakukan dengan cara memakirkan mobil truck cold diesel nopol: BM 9941 SF yang bermuatan sawit kedalam penampungan buah kelapa sawit (RAM BUDI TARIGAN) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.00 Wib lalu satu orang teman

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



terdakwa naik keatas mobil truck cold diesel dengan memegang tojok dan menurunkan / memangkas 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan dibawah mobil disusun oleh Terdakwa dan satu orang temannya keatas timbangan milik RAM BUDI TARIGAN lalu saksi datang mengamankan terdakwa dan membawa Terdakwa dan kedua orang temannya ke POLSEK MINAS.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memerintahkan Terdakwa mombongkar buah kelapa sawit tersebut KM.47 Jalan Yos Sudarso tepatnya di lokasi PKS PT.BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk diturunkan seluruhnya dan dijual.
- Bahwa Terdakwa digaji oleh saksi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/Trip dan diberikan uang jalan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)/trip
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HARIS RADONI Als DOYOK Bin ALI AMRAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah supir mobil truck buah kelapa sawit milik saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF yang bekerja kepada saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dibantu oleh 2 (dua) orang teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak saat saksi berada dibengkel las yang ada disekitar RAM BUDI TARIGAN lalu saksi bertemu dengan saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF dan menanyakan apa sebab datang ke RAM tersebut lalu saksi menjelaskan bahwa Terdakwa telah menurunkan / memangkas buah kelapa sawit miliknya dengan dibantu oleh kedua temannya.



- Bahwa terdakwa telah menurunkan / memangkas 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **LIJEN NABABAN Alias BOTAK**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dipenampungan buah kelapa sawit (RAM) BUDI TARIGAN dan saksi ikut membantu terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari Truck Cold Diesel ketimbangan namun diketahui langsung oleh saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF yang merupakan pemilik buah kelapa sawit.

- Bahwa barang yang digelapkan adalah 20 (dua puluh) tandan atau sekira 200 KG.

- Bahwa Terdakwa yang dibantu oleh saksi sendiri menurunkan dengan menggunakan tolok dan satu orang teman saksi yang juga turut serta membantu yaitu saksi SLAMET WIDODO Als WIDWID Bin (Alm) SUGOTO

- Bahwa peran saksi adalah menurunkan atau memangkas buah kelapa sawit dengan menggunakan tolok naik keatas mobil truck cold diesel dan terdakwa memerintah saksi dengan mengatakan "jangan banyak-banyak turunkan 15 atau 20 tandan saja" lalu saksi menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan lalu terdakwa dan saksi SLAMET WIDODO Als WIDWID Bin (Alm) SUGOTO menunggu dibawah untuk menyusun dan mengangkat ke timbangan RAM BUDI TARIGAN lalu datang saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF dan mengatakan "buah siapa yang kalian turunkan" lalu saksi disuruh turun dan dibawa Ke POLSEK MINAS

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sawit tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*



4. Saksi **SLAMET WIDODO** Als **WIWID Bin (Alm) SUGOTO**,
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dipenampungan buah kelapa sawit (RAM) BUDI TARIGAN dan saksi ikut membantu terdakwa menyusun buah kelapa sawit tersebut dari Truck Cold Diesel ketimbangan namun diketahui langsung oleh saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF yang merupakan pemilik buah kelapa sawit.
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 20 (dua puluh) tandan atau sekira 200 KG.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang dibantu oleh saksi LJEN NABABAN Alias BOTAK menurunkan dengan menggunakan tojok dan saksi membantu menyusun ketimbangan RAM BUDI TARIGAN.
- Bahwa peran saksi adalah mencari pembeli yang disuruh terdakwa kemudian saksi bersama-sama terdakwa menanyakan RAM BUDI TARIGAN untuk membeli buah kelapa sawit yang ada didalam truc cold diesel yang dibawa oleh terdakwa lalu istri pemilik RAM BUDI TARIGAN mau membeli buah kelapa sawit tersebut dan menyuruh kami meletakkan ke timbangan elektrik miliknya lalu saksi LJEN NABABAN Alias BOTAK naik keatas truck dengan menggunakan tojok dan menurunkan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan terdakwa bersama saksi menyusun dan meletakkan buah sawit tersebut menggunakan tangan ke timbangan elektrik lalu datang saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF sambil mengatakan "buah sawit siapa yang kalian turunkan" kemudian saksi,saksi LJEN NABABAN Alias BOTAK terdakwa dibawa Ke POLSEK MINAS
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sawit tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai supir mobil Truck Cold diesel yang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF digaji sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/Trip dan diberikan uang jalan sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)/trip
- Bahwa penggelapan tersebut terjadinya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Penampungan buah kelapa sawit (RAM) milik BUDI TARIGAN dan perbuatan tersebut diketahui langsung oleh pemiliknya yaitu saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF.
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah buah kelapa sawit yang terdakwa bawa dengan menggunakan truck cold diesel sebanyak 9 (Sembilan) ton atau 9000 kg dan yang terdakwa gelapkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah sawit dibantu oleh saksi LIJEN NABABAN Alias BOTAK dan saksi SLAMET WIDODO Als WIWID Bin (Alm) SUGOTO.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 terdakwa diperintahkan oleh saksi Syafrizon Alias Ujang untuk mengantarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF menuju KM.47 Jalan Yos Sudarso atau tepatnya dilokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, namun saat dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto untuk minum tuak, sesampainya di KM.38 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa berhenti lalu bertemu dengan saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa minum tuak ditempat tersebut selama ± 1 (satu) jam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 dini hari sekira jam 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PT. Bina Fitri yang mana saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak ikut menumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa sepakat untuk menjual buah kelapa sawit yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh terdakwa di tempat penampungan buah kelapa Sawit (RAM) tepatnya di KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak milik Budi Tarigan, saat berada ditempat tersebut terdakwa langsung memarkirkan mobil truk colt diesel bermuatan sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lijen Nababan naik ke atas truk untuk menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan alat bantu berupa tojok setelah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diturunkan lalu saksi Slamet Widodo membantu meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke atas timbangan elektrik bersama dengan terdakwa, setelah itu kemudian saksi Slamet Widodo hendak menemui Budi Tarigan pemilik RAM, namun hanya ada saksi Liliyanti BR Karo Alias Yanti akan tetapi ditolak dengan alasan karena tidak ada orang untuk menurunkan sawit, selanjutnya sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba datang saksi korban SYAFRIZON alias UJANG langsung mengamankan terdakwa, saksi Slamet Widodo Sugoto dan saksi Lijen Nababan.

- Bahwa harga buah kelapa sawit tersebut belum ada kesepakatan dengan pemilik RAM BUDI TARIGAN namun buah kelapa sawit akan dijual seharga normal Rp.1.300,-/Kg dan terdakwa akan memberikan uang kepada saksi LJEN NABABAN Alias BOTAK dan saksi SLAMET WIDODO Als WIWID Bin (Alm) SUGOTO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau uang rokok namun buah tersebut belum sempat terjual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menurunkan atau memangkas buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF telah mengalami kerugian kira-kira sebesar ± Rp 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit alat tojok ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan yaitu tanpa izin telah memangkas atau mengambil buah kelapa sawit milik saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF yang akan diantar buah kelapa sawit dengan menggunakan truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF menuju KM.47 Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar terdakwa adalah supir mobil truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF milik saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF dan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),- setiap tripnya dan uang jalan sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa telah menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan di Jalan Yos Sudarso KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di Penampungan buah kelapa sawit (RAM) milik BUDI TARIGAN
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF untuk menurunkan buah kelapa sawit
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SYAFRIZON Alias UJANG Bin M.YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perolehan barang tersebut dikarenakan adanya suatu hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa diketahui melalui fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa **JEFRI HANDOKO Alias JEFRI Bin HARTOYO** sejak bulan Juni tahun 2016 bekerja kepada saksi korban Syafrizon Alias Ujang selaku sopir dengan tugas mengantarkan buah kelapa sawit ketempat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan mendapatkan upah bersih sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu lima puluh ribu rupiah) untuk setiap trip angkut bongkar muat, sekira hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 terdakwa diperintahkan oleh saksi Syafrizon Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang untuk mengantarkan buah kelapa sawit dengan menggunakan truk colt diesel No. Pol BM 9941 SF menuju KM.47 Jalan Yos Sudarso atau tepatnya dilokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. BINA FITRI Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, namun saat dalam perjalanan sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto untuk minum tuak, sesampainya di KM.38 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terdakwa berhenti lalu bertemu dengan saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa minum tuak ditempat tersebut selama ± 1 (satu) jam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 dini hari sekira jam 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PKS PT. Bina Fitri yang mana saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak ikut menumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa sepakat untuk menjual buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa di tempat penampungan buah kelapa Sawit (RAM) tepatnya di KM.41 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak milik Budi Tarigan, saat berada ditempat tersebut terdakwa langsung memarkirkan mobil truk colt diesel bermuatan sawit ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Lijen Nababan naik ke atas truk untuk menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan alat bantu berupa tojok setelah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diturunkan lalu saksi Slamet Widodo membantu meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke atas timbangan elektrik bersama dengan terdakwa, setelah itu kemudian saksi Slamet Widodo hendak menemui Budi Tarigan pemilik RAM, namun hanya ada saksi Liliyanti BR Karo Alias Yanti akan tetapi ditolak dengan alasan karena tidak ada orang untuk menurunkan sawit, selanjutnya sekira jam 02.30 WIB tiba-tiba datang saksi korban SYAFRIZON alias UJANG langsung mengamankan terdakwa, saksi Slamet Widodo Sugoto dan saksi Lijen Nababan. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan untuk dijual tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Slamet Widodo Alias Wiwid Bin (Alm) Sugoto dan saksi Lijen Nababan Alias Botak tersebut saksi korban SYAFRIZON alias UJANG mengalami kerugian kira-kira sebesar \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit alat tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi korban SYAFRIZON alias UJANG, maka dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SYAFRIZON alias UJANG mengalami kerugian kira-kira sebesar ± Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **JEFRI HANDOKO** Alias **JEFRI Bin HARTOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRIZON alias UJANG.
 - 2 (dua) unit alat tojok ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh AHMAD FAUZAN.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 349/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)